



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 74-K/PM.III-12/AL/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIVAN PRATAMA**
Pangkat / NRP : Serda Mar/120247
Jabatan : Anggota Bintara Kie "C" Yonif-1 Mar
Kesatuan : Yonif-1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Lampung Tengah, 21 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Teluk Bayur No. 62 Perak Surabaya/Gunung Madu Pletesan
Perum 2 Jl. Sedap Malam No/04 Lampung Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Lantamal V Nomor : BPP-24/A-12/IV/2016 tanggal 14 April 2016 atas nama Serda Rivan Pratama NRP 120247, Anggota Bintara Kie "C" Yonif-1 Mar, Yonif-1 Mar.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/08/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/K/AD/III-12/V/ 2016 tanggal 31 Mei 2016.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/74-K/PM.III-12/AL/VI/ 2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/74 - K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/K/AD/III-12/V/2016 tanggal 31 Mei 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung bukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Desersi di masa damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar absensi dari Danyonif-1 Mar atas nama Serda Mar Rivan Pratama NRP 120247.

b. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Serda Mar Rivan Pratama NRP 120247.

c. 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Serda Mar Rivan Pratama NRP 120247.

d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonif-1 Mar Nomor Sprin /415.1/ IX/ 2015 tanggal 18 September 2015.

e. 1 (satu) lembar Laporan Mangkir dari Danyonif-1 Mar Nomor Sprin /R /121/ IX /2015 tanggal 29 September 2015.

f. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pencarian dari Danyonif-1 Mar Nomor Sprin/136 /X/ 2015 tanggal 23 Oktober 2015.

g. 1 (satu) lembar Kronologis Penangkapan Terdakwa dari Danyonif-1 Mar tanggal 29 Oktober 2015.

h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan dari Danyonif-1 Mar tanggal 29 Oktober 2015.

i. 1 (satu) lembar Surat Laporan Kembali dari Desersi dari Danyonif-1 Mar Nomor R/145/XI/2015 tanggal 3 November 2015.

j. 1 (satu) lembar Surat Laporan dan Usulan Skorsing dari Danyonif-1 Mar Nomor R /135/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015.

k. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Nomor BA /15 /A-12 /III/ 2016 tanggal 12 Februari 2016.

Tetap dilekatkan dalam perkara ini.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Lima Belas bulan September tahun 2000 Lima Belas sampai dengan tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun 2000 Lima Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 Lima Belas sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 Lima Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Lima Belas di Yonif-1 Mar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan salah satunya atau dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rivan Pratama masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXXIV di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif-1 Mar hingga perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 120247.
- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015.
- Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang karena merasa ketakutan dipukuli oleh senior yang tidur di dalam Barak.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang, Terdakwa berada di rumah Kost-kosan teman Terdakwa di Jalan Selokan Mataram Maguo Yogyakarta Jateng dan kegiatan Terdakwa sehari-hari hanya makan dan tidur.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.
- Bahwa kembalinya Terdakwa ke Kesatuan Yonif-1 Mar karena tertangkap oleh Pasi-1 yang bernama Kapten Mar Jurait dan Kopda Mar Ganda pada tanggal 29 Oktober 2015 di RS RKZ Jl. Diponegoro No. 51 Surabaya.
- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 atau selama 45 (empat puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.

- | | | |
|-----------|---|--|
| Menimbang | : | Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. |
| Menimbang | : | Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya. |
| Menimbang | : | Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi Terdakwa sendiri. |
| Menimbang | : | Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Hengki Fajar Cahyono.
Pangkat / NRP : Serma Mar/91986.
Jabatan : Bama Kie "C" Yonif-1 Mar.
Kesatuan : Yonif-1 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 28 Juli 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Graha Permata Indah A 5 Krian Sidoarjo Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2014 saat berdinan di Yonif-1 Mar dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan 28 Oktober 2015.
3. Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
6. Saksi mengetahui Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa namun tidak diketemukan.
7. Saksi mengetahui kembalinya Terdakwa ke Kesatuan Yonif-1 Mar karena telah dijemput oleh Pasi-1 Yonif-1 Mar atas nama Kapten Mar Juraid pada tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB.
8. Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Ganda.
Pangkat / NRP : Kopda Mar/106087.
Jabatan : Anggota Kie "C" Yonif-1 Mar.
Kesatuan : Yonif-1 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 18 Desember 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sukorejo Rt. 10 Rw. 03 Buduran Sidoarjo Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2014 saat berdinis di Yonif-1 Mar dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015.
3. Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
6. Saksi mengetahui Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa namun tidak diketemukan.
7. Saksi mengetahui kembalinya Terdakwa ke Kesatuan Yonif-1 Mar karena telah dijemput oleh Pasi-1 Yonif-1 Mar atas nama Kapten Mar Juraid beserta 4 (empat) anggota Mar di RS RKZ pada tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB.
8. Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa Rivan Pratama masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXXIV di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif-1 Mar hingga perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 120247.
2. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015.
3. Alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang karena Terdakwa merasa berat dengan kegiatan yang padat di Bataliyon.
4. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang Terdakwa berada di rumah Kost-kosan teman Terdakwa di Jalan Selokan Mataram Maguo Yogyakarta Jateng dan kegiatan Terdakwa sehari-hari hanya makan dan tidur.
5. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.
6. Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif-1 Mar karena Terdakwa tertangkap oleh Pasi-1 yang bernama Kapten Mar Juraid dan Kopda Mar Ganda pada tanggal 29 Oktober 2015 di RS RKZ Jl. Diponegoro No. 51 Surabaya.
7. Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Kesatuan ataupun Pejabat yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan Tugas Operasi maupun perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam siding berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar absensi dari Danyonif-1 Mar atas nama Serda Mar Rivan Pratama NRP 120247.
- b. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Serda Mar Rivan Pratama NRP 120247.
- c. 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Serda Mar Rivan Pratama NRP 120247.
- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonif-1 Mar Nomor Sprin /415. / IX /2015 tanggal 18 September 2015.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Mangkir dari Danyonif-1 Mar Nomor Sprin / R /121 /IX /2015 tanggal 29 September 2015.
- f. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pencarian dari Danyonif-1 Mar Nomor Sprin /136 /X /2015 tanggal 23 Oktober 2015.
- g. 1 (satu) lembar Kronologis Penangkapan Terdakwa dari Danyonif-1 Mar tanggal 29 Oktober 2015.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan dari Danyonif-1 Mar tanggal 29 Oktober 2015.
- i. 1 (satu) lembar Surat Laporan Kembali dari Desersi dari Danyonif-1 Mar Nomor R /145 /XI /2015 tanggal 3 November 2015.
- j. 1 (satu) lembar Surat Laporan dan Usulan Skorsing dari Danyonif-1 Mar Nomor R /135 /X/2015 tanggal 16 Oktober 2015.
- k. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Nomor BA /15/ A-12 /II / 2016 tanggal 12 Februari 2016.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rivan Pratama masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXXIV di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif-1 Mar hingga perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 120247.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang, Terdakwa berada di rumah Kost-kosan teman Terdakwa di Jalan Selokan Mataram Maguo Yogyakarta Jateng dan kegiatan Terdakwa sehari-hari hanya makan dan tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.

5. Bahwa benar kembalinya Terdakwa ke Kesatuan Yonif-1 Mar karena di jemput oleh Pasi-1 yang bernama Kapten Mar Jurait dan Kopda Mar Ganda pada tanggal 29 Oktober 2015 di RS RKZ Jl. Diponegoro No. 51 Surabaya, karena di beritahu oleh orang tua Terdakwa.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 atau selama 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tentang terbukti atau tidaknya pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan, serta mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun dalam Dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Militer”.
- Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.
- Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”.
- Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”.

a. Bahwa “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah Anggota Angkatan Perang.

b. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas Sukarela, Militer Wajib dan Personil Cadangan pada Angkatan Perang.

c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara Matra atau Gabungan dibawah Pimpinan Panglima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuannya, begitu juga saat melaksanakan kedinasan Prajurit memakai seragam TNI sesuai Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi dan Atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rivan Pratama masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXXIV di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif-1 Mar hingga perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 120247.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Serma Mar Hengki Fajar Cahyono), serta Saksi-2 (Kopda Mar Ganda) menerangkan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Anggota TNI AL dan masih menerima gaji dan ULP setiap bulan serta belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai Anggota TNI AL, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danbrigif-1 Mar serta belum pensiun.
3. Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Serda Mar lengkap dengan atribut Yonif-1 Mar serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Yang dimaksud dengan istilah “Karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari Sipelaku untuk melakukannya, sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah Pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah Sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya Pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Benar pada tanggal 15 September 2015 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan saat pengecekan apel pagi Anggota Bintara Kie "C" Yonif-1 Mar hal ini diketahui oleh Saksi-1 (Serma Mar Hengki Fajar Cahyono), dan Saksi-2 (Kopda Mar Ganda).
2. Bahwa Benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan Terdakwa pergi ke rumah Kost-kosan teman Terdakwa yang berada di Jl. Selokan Mataram Maguo Jogjakarta Jateng dan kegiatan Terdakwa sehari-hari hanya makan dan tidur.
3. Bahwa Benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat, sehingga dari Satuan melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang sering di kunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Benar pada tanggal 28 Oktober 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di jemput oleh Pasi-1 Yonif-1 Mar atas nama Kapten Mar Juraid dan Kopda Mar Ganda di RS RKZ Jl. Diponegoro No. 51 Surabaya, kemudian Terdakwa menjalani pemeriksaan di Staf Intel Yonif-1 Mar dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Pomal Lantamal V untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
5. Bahwa Benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan tidak membawa Inventaris Militer.
6. Bahwa Benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 secara berturut-turut selama 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang bersesuaian dengan absensi Yonif-1 Mar.
7. Bahwa Benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.
8. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 atau selama 44 (empat puluh empat) hari berturut-turut Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonif-1 Mar dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Bintara Kie "C" Yonif-1 Mar namun tanpa seijin dari Dansatnya, Terdakwa justru tidak berada di Kesatuan.
9. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perijinan yang berlaku di Kesatuan, demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015, Terdakwa maupun Kesatuannya Yonif-1 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer maupun Expedisi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/Sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif-1 Mar sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2015.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di jemput toleh Pasi-1 Yonif-1 Mar atas nama Kapten Mar Juraid dan Kopda Mar Ganda di RS RKZ Jl. Diponegoro No. 51 Surabaya. Karena di beritahu oleh orang tua Terdakwa.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian pengadilan waktu selama 44 (empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
- “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut karena Terdakwa merasa berat dengan kegiatan yang padat di bataliyon.
 2. Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
 3. Akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda masih dapat di bina di Satuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan sumpah Prajurit.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di jemput oleh Pasi-1 Yonif-1 Mar.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih dapat mengikuti aturan dinas/Militer karena dari dalam diri Terdakwa sendiri masih ada keinginan berdinasi sebagai Anggota Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar absensi dari Danyonif-1 Mar atas nama Serda Mar Rivan Pratama NRP 120247.
- b. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Serda Mar Rivan Pratama NRP 120247.
- c. 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Serda Mar Rivan Pratama NRP 120247.
- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonif-1 Mar Nomor Sprin / 415.1 / IX / 2015 tanggal 18 September 2015.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Mangkir dari Danyonif-1 Mar Nomor Sprin / R / 121 / IX / 2015 tanggal 29 September 2015.
- f. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pencarian dari Danyonif-1 Mar Nomor Sprin /136 / X / 2015 tanggal 23 Oktober 2015.
- g. 1 (satu) lembar Kronologis Penangkapan Terdakwa dari Danyonif-1 Mar tanggal 29 Oktober 2015.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan dari Danyonif-1 Mar tanggal 29 Oktober 2015.
- i. 1 (satu) lembar Surat Laporan Kembali dari Desersi dari Danyonif-1 Mar Nomor R/145/XI/2015 tanggal 3 November 2015.
- j. 1 (satu) lembar Surat Laporan dan Usulan Skorsing dari Danyonif-1 Mar Nomor R /135/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015.
- k. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Nomor BA /15 /A-12 /II / 2016 tanggal 12 Februari 2016.

Olelah karena barang bukti tersebut di atas adalah merupakan bukti ketidak hadiran yang dilakukan Terdakwa yang berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan barang bukti tersebut perlu ditetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat putusan Mahkamah Agung No. 137/2016/10/II/2016 Jo ayat (2) KUHPM serta ketentuan hukum yang berlaku dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **RIVAN PRATAMA**, Serda Mar NRP 120247: terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar absensi dari Danyonif-1 Mar atas nama Serda Mar Rivan Pratama NRP 120247.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Serda Mar Rivan Pratama NRP 120247.
 - c. 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Serda Mar Rivan Pratama NRP 120247.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonif-1 Mar Nomor Sprin /415.1/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Mangkir dari Danyonif-1 Mar Nomor Sprin /R/121/IX/ 2015 tanggal 29 September 2015.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pencarian dari Danyonif-1 Mar Nomor Sprin /136 /X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
 - g. 1 (satu) lembar Kronologis Penangkapan Terdakwa dari Danyonif-1 Mar tanggal 29 Oktober 2015.
 - h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan dari Danyonif-1 Mar tanggal 29 Oktober 2015.
 - i. 1 (satu) lembar Surat Laporan Kembali dari Desersi dari Danyonif-1 Mar Nomor R/145 /XI/2015 tanggal 3 November 2015.
 - j. 1 (satu) lembar Surat Laporan dan Usulan Skorsing dari Danyonif-1 Mar Nomor R/135 /X/2015 tanggal 16 Oktober 2015.
 - k. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Nomor BA /15 / A-12/ II/2016 tanggal 12 Februari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **13 Juli 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyupi, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524404 dan Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 11000000640270, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010002381171, dan Panitera Rudianto Pelda NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cap/ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I,

Ttd

Wahyupi, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 524404

Hakim Anggota II,

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera,

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)